

Nomor: 12/WBP/CORSEC/2022

Jakarta, 25 Maret 2022

Kepada Yth.:

**Ketua Dewan Komisiner**

**Otoritas Jasa Keuangan**

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

**Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Tahap II Tahun 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) PT Waskita Beton Precast Tbk ("Perseroan") atas **Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I dan Tahap II Tahun 2019**, bersama ini kami sampaikan bukti iklan Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas **Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I dan Tahap II Tahun 2019**.

Pemasangan iklan Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas **Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I dan Tahap II Tahun 2019** tersebut telah dilakukan pada tanggal 25 Maret 2022 pada Surat Kabar Harian Terbit sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Corporate Secretary,**



**Fandy Dewanto**

Lampiran :

1. Iklan Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Tembusan :

1. Board of Directors PT Waskita Beton Precast Tbk
2. Wali Amanat PT Bank Mega Tbk
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Op	f
----	---

## TERKAIT REVITALISASI TIM Wagub DKI Pastikan Seniman Dilibatkan

Jakarta, HanTer—Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan para seniman terus dilibatkan secara kontinyu pada proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).

“Nanti ke depan akan kami libatkan terus. Prinsipnya Pemprov DKI Jakarta selalu ingin bersama dengan masyarakat dengan elemen masyarakat, organ masyarakat apalagi dengan seni budaya,” ujar Riza Patria di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, saat perencanaan revitalisasi kawasan TIM, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta sudah melibatkan para seniman. “Dalam pembangunan dan pemberdayaan TIM ke depan kami ingin melibatkan seni budaya yang ada di Jakarta. Silahkan nanti dikordinasikan dengan dinas terkait khususnya Dinas Kebudayaan,” ucapnya.

Sebelumnya, para seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM merasa tidak dilibatkan dalam revitalisasi TIM.

Para seniman pun mengadukan hak tersebut kepada Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta.

### Hampir Rampung Sementara itu, per-

## Warga Panti Sosial Cipayang Jalani Perekaman KTP-elektronik

Jakarta, HanTer - Puluhan warga binaan dari Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Budi Murni, Cipayang, Jakarta Timur, menjalani perekaman kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

Staf Seksi Penduduk Rentan Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta, Indah Fitriani di Jakarta, Kamis (24/3/2022) mengatakan, kegiatan perekaman KTP elektronik itu menargetkan 100 warga binaan.

“Kalau targetnya di sini 100 orang, cuma nanti kita menyesuaikan saja,” kata Indah dikutip Antara.

Indah menambahkan proses perekaman data KTP elektronik bagi warga binaan tersebut memiliki sejumlah tantangan dibandingkan biasanya.

“Kendalanya itu ketika dilakukan perekaman. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) memiliki waktu yang lama dibandingkan orang normal,” ujar Indah.

Kepala Satuan Pelayanan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2, Rianto Gultom mengatakan, beberapa warga binaan yang ada di tempatnya sebelumnya sudah memiliki nomor identitas kependudukan (NIK).

Dia mengatakan kegiatan perekaman KTP elektronik itu dilakukan untuk memastikan apakah ada data kependudukan ganda para warga binaan sosial tersebut.

“Pada prinsipnya mereka sudah punya (NIK) tapi untuk menghindari saja ada dobel NIK atau tidak,” kata Rianto.

Rianto mengatakan pihaknya mengajukan perekaman KTP elektronik bagi sebanyak 374 orang dari total 682 warga binaan yang ada di tempatnya. “Ini sudah rutin kita kerja sama dengan Dukcapil untuk pengecekan,” ujar Rianto.

■ Zamzam

kembangan revitalisasi TIM sudah hampir rampung dan sudah ada yang 100 persen.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria melalui unggahan di Instagram pribadinya @arizapatria pada Rabu (16/3/2022) menjelaskan kemajuan revitalisasi TIM.

Riza mengungkapkan pembangunan TIM per 7 Maret 2022, untuk Planetarium dan Pusat Latihan Seni sudah 77 persen, Galeri Annex sudah 99 persen, kemudian Graha Bhakti Budaya sudah 81 persen.

Selain itu, Teater Halaman sudah 61 persen, Gedung Perpustakaan, Galeri dan Wisma Seni masing-masing sudah 100 persen dan 92 persen (interior).

Selanjutnya, pembangunan yang sudah 100 persen rampung adalah Masjid Amir Hamzah dan Gedung Parkir Taman.

■ Danial

# SATPOL PP JAKBAR GELAR SIDANG YUSTISI PEMILIK KOST ILEGAL

### Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat menggelar sidang yustisi bagi puluhan pemilik rumah kost tanpa izin atau ilegal di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (24/3/2022).

Jakarta, HanTer—Selain rumah kost tidak resmi, sidang yustisi itu juga diperuntukkan untuk pelaku usaha kuliner dan konfeksi yang tidak memiliki izin.

“Kita melaksanakan sidang yustisi Perda 8 Tahun 2007 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Total jumlah pelanggar yang hadir 36 orang,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat, Tamo Sijabat.

Tamo mengatakan, total denda yang dikumpulkan dalam sidang yustisi ini mencapai Rp44.550.000. Pelanggaran termasuk tindakan pidana ringan (tipiring).

Mayoritas para pelanggar adalah pemilik rumah kost yang tidak memiliki izin. Para pemilik kost se-



harusnya mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah kost dari pemerintah kota.

“Jadi itu nanti kita lihat dari IMB-nya. IMB-nya harus IMB rumah kost, baru urus lagi izin rumah kostnya itu,” kata Kepala Seksi Operasi Satuan Polisi

Pamong Praja Jakarta Barat, Sumardi Siringoringo.

Sumardi menjelaskan, denda yang diterima setiap pemilik kost ilegal berbeda-beda. Hal tersebut karena besaran denda tergantung jumlah pintu rumah kost yang dikenakan sanksi.

Rumah kost tersebut

tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Jakarta Barat (Jakbar).

“Semua rata-rata sama jumlahnya. Tapi yang paling banyak di Kecamatan Tamansari dan Grogol Petamburan,” kata dia.

Namun saat ditanya jumlah rumah kost yang dikenakan sanksi dalam sidang yustisi ini, Sumardi belum memberikan data secara rinci.

Tidak hanya kepada rumah kost ilegal, pihaknya juga mendenda beberapa tempat usaha konveksi pakaian dan rumah makan yang tidak memiliki izin hingga tidak mempunyai saluran pembuangan limbah yang layak.

Dengan adanya sidang yustisi ini, Sumardi berharap para pelaku usaha melengkapi perizinan dan fasilitas sesuai standar yang telah ditentukan demi kenyamanan para pelanggan.

“

**Kita melaksanakan sidang yustisi Perda 8 Tahun 2007 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Total jumlah pelanggar yang hadir 36 orang**

Tamo Sijabat

“Kita baik hati menyaran untuk mengurus izin supaya jangan dua kali kena denda karena sidang yustisi ini bisa kita lakukan delapan kali di Jakarta Barat,” ujarnya.

■ Danial

### PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAHAP I TAHUN 2019

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 (“Obligasi”) berdasarkan Perjanjian Perwalianaman Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, Akta No. 37, tanggal 15 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 (“RUPO”) pada tanggal 22 Maret 2022, bertempat di Hotel Bidakara Lantai 2, Ruang Bima, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan, yang telah dihadiri oleh Pemegang Obligasi dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi yang bernilai pokok Rp451.500.000.000,- (empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 451.500.000.000 (empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus juta) suara yang merupakan 90,30% (sembilan puluh koma tiga nol persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) dan/atau Afiliasinya, yang telah diterbitkan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), yaitu keseluruhannya berjumlah Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Dalam RUPO tersebut, Pemegang Obligasi dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang hadir sebanyak 22.000.000.000 (dua puluh dua miliar) suara atau mewakili Obligasi yang bernilai Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar Rupiah) menyatakan abstain, dan sebanyak 414.500.000.000 (empat ratus empat belas miliar lima ratus juta) suara atau mewakili Obligasi yang bernilai Rp414.500.000.000,- (empat ratus empat belas miliar lima ratus juta Rupiah) menyatakan setuju, sehingga RUPO memutuskan:

- Sehubungan dengan penjelasan PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten pada RUPO tanggal 22 Maret 2022 yang belum menyampaikan draf rencana/proposal perdamaian, maka Para Pemegang Obligasi meminta:
  - PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten untuk segera menyusun dan menyampaikan rencana/proposal perdamaian.
  - Di dalam penyusunan rencana/proposal perdamaian tersebut, PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten untuk mengusulkan ketentuan mengenai penyelesaian kewajiban yang tidak merugikan Pemegang Obligasi dan mengacu kepada ketentuan antara lain dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianaman Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, Akta No. 37, tanggal 15 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.
- Para Pemegang Obligasi mewajibkan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten untuk memberikan rencana/proposal perdamaian yang akan dimintakan persetujuan kepada seluruh Pemegang Obligasi dengan disertai surat pengantar, kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum Rapat Pembahasan Rencana/Proposal Perdamaian dan/atau Rapat Voting / Pemungutan Suara Rencana/Proposal Perdamaian.
- Menyetujui penunjukan/pembentukan Tim Kecil sebagai wakil para Pemegang Obligasi, yang anggotanya terdiri dari:
  - PT BNI Asset Management
  - Dana Pensiun Iuran Pasti Bogasari
  - PT Henan Putihrai Asset Management
  - PT Insight Investments Management
  - PT Sucoinvest Asset Management

(selanjutnya disebut “Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi”) dan para Pemegang Obligasi dengan ini memberikan kuasa kepada Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi sehubungan dengan proses PKPU terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), termasuk namun tidak terbatas untuk:

- Bersama-sama dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, untuk menghadiri setiap rapat kreditor, membahas/mengusulkan atas rencana/proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) untuk diusulkan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), mengikuti rapat pemungutan suara (voting) atas rencana/proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU).
- Mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas perpanjangan waktu PKPU (apabila ada) dan/atau mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas rencana/proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU).
- Pengambilan keputusan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi sesuai Keputusan RUPO No. III.1 tersebut di atas akan diambil berdasarkan keputusan suara terbanyak dari Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi. Setiap anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi mempunyai 1 (satu) hak suara. Suara dari masing-masing anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut diberikan secara tertulis kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, dengan ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili masing-masing anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut, selambat-lambatnya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Hari Kerja sejak rencana/proposal perdamaian diterima oleh PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dari PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU).
- Apabila terdapat anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang tidak memberikan keputusan sesuai Keputusan RUPO No. III.2.a tersebut di atas, maka anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut.
- Apabila selama proses PKPU tersebut, terjadi perubahan/pengalihan kepemilikan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 sehingga anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tidak lagi menjadi Pemegang Obligasi, maka anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang tidak lagi menjadi Pemegang Obligasi tersebut tidak lagi memiliki hak suara dalam Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi sehingga untuk pengambilan keputusan akan diambil dari Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang masih memiliki Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019.
- Apabila Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 dialihkan kepada pihak lain setelah RUPO tanggal 22 Maret 2022, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 tersebut akan tunduk dan terikat dengan keputusan RUPO tanggal 22 Maret 2022.
- Sehubungan dengan adanya penunjukan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi sesuai Keputusan RUPO tanggal 22 Maret 2022 sesuai Keputusan RUPO No. III tersebut di atas, maka dengan ini seluruh Pemegang Obligasi menyatakan secara tegas membebaskan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi dari setiap klaim, tuntutan, dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan RUPO No. III tersebut di atas, oleh karenanya para Pemegang Obligasi meratifikasi dan menerima tanpa syarat atas setiap tindakan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi sebagai tindakan para Pemegang Obligasi itu sendiri.
- Sehubungan dengan adanya proses PKPU terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), para Pemegang Obligasi memberikan kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi, antara lain sesuai dengan Keputusan RUPO No. III, termasuk dan tidak terbatas untuk:
  - mengikuti rapat pemungutan suara (voting) antara lain mengeluarkan dan memberikan suara untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas perpanjangan waktu PKPU (apabila ada) dan/atau mengeluarkan dan memberikan suara untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas rencana/proposal perdamaian berdasarkan keputusan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang telah disampaikan secara tertulis kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
  - menandatangani perjanjian perdamaian dalam hal rencana/proposal perdamaian disetujui oleh para kreditor PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), serta
  - melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Perwalianaman Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, Akta No. 37, tanggal 15 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianaman Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, Akta No. 37, tanggal 15 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (apabila diperlukan), dalam hal disahkannya perjanjian perdamaian antara PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) dan para kreditornya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga (homologasi), oleh karenanya para Pemegang Obligasi meratifikasi dan menerima tanpa syarat setiap tindakan Wali Amanat sebagai tindakan para Pemegang Obligasi dengan ini menyatakan secara tegas membebaskan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dari setiap klaim, tuntutan, dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan RUPO No. VI ini.
- Para Pemegang Obligasi dan PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten dengan ini menyatakan secara tegas membebaskan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, Notaris, dan saksi-saksi dari setiap klaim, tuntutan dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan keputusan RUPO tanggal 22 Maret 2022, oleh karenanya para Pemegang Obligasi dan/atau PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten meratifikasi dan menerima tanpa syarat setiap tindakan Wali Amanat sebagai tindakan para Pemegang Obligasi itu sendiri.
- Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwalianaman, seluruh biaya-biaya penyelenggaraan RUPO antara lain biaya pengumuman RUPO, pemanggilan RUPO, Notaris dan sewa ruangan sehubungan dengan penyelenggaraan RUPO tanggal 22 Maret 2022 yang telah dikeluarkan oleh Wali Amanat (apabila ada) menjadi beban PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten.

Jakarta, 25 Maret 2022

EMITEN  
  
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

WALI AMANAT  
  
PT BANK MEGA TBK

### PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAHAP II TAHUN 2019

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 (“Obligasi”) berdasarkan Perjanjian Perwalianaman Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47, tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahanannya, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 (“RUPO”) pada tanggal 22 Maret 2022, bertempat di Hotel Bidakara Lantai 2, Ruang Bima, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan, yang telah dihadiri oleh Pemegang Obligasi dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi yang bernilai pokok Rp1.371.500.000.000,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 1.371.500.000.000 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta) suara yang merupakan 91,43% (sembilan puluh satu koma empat tiga persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) dan/atau Afiliasinya, yang telah diterbitkan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), yaitu keseluruhannya berjumlah Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Dalam RUPO tersebut, Pemegang Obligasi dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang hadir sebanyak 1.353.700.000.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus juta) suara atau mewakili Obligasi yang bernilai Rp1.353.700.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus juta Rupiah) menyatakan setuju, sehingga RUPO memutuskan:

- Sehubungan dengan penjelasan PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten pada RUPO tanggal 22 Maret 2022 yang belum menyampaikan draf rencana/proposal perdamaian, maka Para Pemegang Obligasi meminta:
  - PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten untuk segera menyusun dan menyampaikan rencana/proposal perdamaian.
  - Di dalam penyusunan rencana/proposal perdamaian tersebut, PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten untuk mengusulkan ketentuan mengenai penyelesaian kewajiban yang tidak merugikan Pemegang Obligasi dan mengacu kepada ketentuan antara lain dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianaman Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47, tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahanannya.
- Para Pemegang Obligasi mewajibkan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten untuk memberikan rencana/proposal perdamaian yang akan dimintakan persetujuan kepada seluruh Pemegang Obligasi dengan disertai surat pengantar, kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum Rapat Pembahasan Rencana/Proposal Perdamaian dan/atau Rapat Voting / Pemungutan Suara Rencana/Proposal Perdamaian.
- Menyetujui penunjukan/pembentukan Tim Kecil sebagai wakil para Pemegang Obligasi, yang anggotanya terdiri dari:
  - PT Bahana TCW Investment Management
  - PT BNI Asset Management
  - PT Danareksa Investment Management
  - PT Jasa Capital Asset Management
  - PT Insight Investments Management
  - PT Sucoinvest Asset Management
  - PT Trimegah Asset Management

(selanjutnya disebut “Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi”) dan para Pemegang Obligasi dengan ini memberikan kuasa kepada Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi sehubungan dengan proses PKPU terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), termasuk namun tidak terbatas untuk:

- Bersama-sama dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, untuk menghadiri setiap rapat kreditor, membahas/mengusulkan atas rencana/proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) untuk diusulkan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), mengikuti rapat pemungutan suara (voting) atas rencana/proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU).
- Mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas perpanjangan waktu PKPU (apabila ada) dan/atau mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas rencana/proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU).
- Pengambilan keputusan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi sesuai Keputusan RUPO No. III.1 tersebut di atas akan diambil berdasarkan keputusan suara terbanyak dari Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi. Setiap anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi mempunyai 1 (satu) hak suara. Suara dari masing-masing anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut diberikan secara tertulis kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, dengan ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili masing-masing anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut, selambat-lambatnya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Hari Kerja sejak rencana/proposal perdamaian diterima oleh PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dari PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU).
- Apabila terdapat anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang tidak memberikan keputusan sesuai Keputusan RUPO No. III.2.a tersebut di atas, maka anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut.
- Apabila selama proses PKPU tersebut, terjadi perubahan/pengalihan kepemilikan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 sehingga anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tidak lagi menjadi Pemegang Obligasi, maka anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang tidak lagi menjadi Pemegang Obligasi tersebut tidak lagi memiliki hak suara dalam Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi sehingga untuk pengambilan keputusan akan diambil dari Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang masih memiliki Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019.
- Apabila Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 dialihkan kepada pihak lain setelah RUPO tanggal 22 Maret 2022, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 tersebut akan tunduk dan terikat dengan keputusan RUPO tanggal 22 Maret 2022.
- Sehubungan dengan adanya penunjukan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi sesuai Keputusan RUPO tanggal 22 Maret 2022 sesuai Keputusan RUPO No. III tersebut di atas, maka dengan ini seluruh Pemegang Obligasi menyatakan secara tegas membebaskan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi dari setiap klaim, tuntutan, dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan RUPO No. III tersebut di atas, oleh karenanya para Pemegang Obligasi meratifikasi dan menerima tanpa syarat atas setiap tindakan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi sebagai tindakan para Pemegang Obligasi itu sendiri.
- Sehubungan dengan adanya proses PKPU terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), para Pemegang Obligasi memberikan kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi, antara lain sesuai dengan Keputusan RUPO No. III, termasuk dan tidak terbatas untuk:
  - mengikuti rapat pemungutan suara (voting) antara lain mengeluarkan dan memberikan suara untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas perpanjangan waktu PKPU (apabila ada) dan/atau mengeluarkan dan memberikan suara untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas rencana/proposal perdamaian berdasarkan keputusan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang telah disampaikan secara tertulis kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
  - menandatangani perjanjian perdamaian dalam hal rencana/proposal perdamaian disetujui oleh para kreditor PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), serta
  - melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Perwalianaman Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47, tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahanannya, dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianaman Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47, tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahanannya (apabila diperlukan), dalam hal disahkannya perjanjian perdamaian antara PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) dan para kreditornya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga (homologasi), oleh karenanya para Pemegang Obligasi meratifikasi dan menerima tanpa syarat setiap tindakan Wali Amanat sebagai tindakan para Pemegang Obligasi itu sendiri, untuk itu para Pemegang Obligasi dengan ini menyatakan secara tegas membebaskan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dari setiap klaim, tuntutan, dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan RUPO No. VI ini.
- Para Pemegang Obligasi dan PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten dengan ini menyatakan secara tegas membebaskan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, Notaris, dan saksi-saksi dari setiap klaim, tuntutan dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan keputusan RUPO tanggal 22 Maret 2022, oleh karenanya para Pemegang Obligasi dan/atau PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten meratifikasi dan menerima tanpa syarat setiap tindakan Wali Amanat sebagai tindakan para Pemegang Obligasi itu sendiri.
- Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwalianaman, seluruh biaya-biaya penyelenggaraan RUPO antara lain biaya pengumuman RUPO, pemanggilan RUPO, Notaris dan sewa ruangan sehubungan dengan penyelenggaraan RUPO tanggal 22 Maret 2022 yang telah dikeluarkan oleh Wali Amanat (apabila ada) menjadi beban PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten.

Jakarta, 25 Maret 2022

EMITEN  
  
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

WALI AMANAT  
  
PT BANK MEGA TBK

■ Zamzam